

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN ASPEK HUKUM HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM PENYANDANG DISABILITAS**

#### **A. Hak Pendidikan Bagi Anak Berkonflik Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia**

##### **1. Pengertian Anak**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak menurut Sinurat et al. (2022) dijelaskan sebagai penerus keturunan dalam suatu keluarga dan dengan demikian penerus dalam suatu bangsa atau negara. Sebagai generasi penerus setiap anak harus mendapatkan pendidikan yang baik agar potensi yang mereka miliki dapat berkembang sehingga mereka bertumbuh menjadi manusia yang bermoral dan memiliki kepribadian tangguh.

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua di masa yang akan datang. Setiap anak akan tumbuh dan berkembang di dalam keluarga maupun lingkungan alam sekitar, memiliki pengalaman yang berbeda-beda serta akan berpengaruh kuat terhadap kehidupan selanjutnya (Syukur et al., 2023).

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Hanafi, 2022).

## 2. Pengertian Anak Berkonflik Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu, *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah dan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Artinya anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa disamakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya (Hariati, 2021).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak (M. A. Maulana, 2023).

## 3. Pengertian Pendidikan

Secara etimologis, kata "pendidikan" berasal dari Bahasa Latin *ducare*, yang berarti "menuntun, mengarahkan, serta mendidik." Dengan demikian, pendidikan memiliki makna sebagai suatu proses yang menuntun dan mengarahkan individu untuk mencapai kematangan intelektual dan moral (Fathoni et al., 2024).

Menurut Prof. Zaharai Idris dalam Rahman et al. (2022) pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan, antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (A. Rahman et al., 2022).

Menurut Dewantara (1967) dalam Wayan (2019) mengungkapkan pendidikan yakni *ngerti-ngroso-nglakoni* (menyadari, menginsafi, dan melakukan). Hal tersebut serupa dengan ungkapan orang sunda di Jawa Barat, bahwa pendidikan harus merujuk pada adanya keselarasan antara tekad-ucap-lampah (niat, ucapan, dan perbuatan).

Pendidikan merupakan segala bidang kehidupan, dalam memilih dan membina hidup yang baik, yang sesuai dengan martabat manusia. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Pendidikan, kemampuan, pengetahuan, merupakan salah satu modal yang kita miliki untuk hidup di zaman yang serba sulit ini (Makkawaru, 2019).

#### **4. Fungsi Pendidikan Bagi Anak**

Sesuai dengan hakekat manusia, maka tujuan pendidikan adalah “untuk membimbing anak kearah kedewasaan” yang dikemukakan oleh Langevald mempunyai arti membentuk individu yang berdasarkan sosial dan susila atau membentuk pribadi sosial yang bermoral (Citriadin, 2019).

A. Tresna Sastrawijaya menyatakan tujuan pendidikan adalah segala sesuatu yang mencakup kesiapan jabatan, keterampilan memecahkan masalah, penggunaan waktu senggang secara membangun, dan sebagainya karena harapan setiap siswa berbeda-beda (Wayan, 2019).

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional fungsi pendidikan yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Pasal 1 Nomor 4 menjelaskan Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi anak di bidang Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **5. Asas Kepentingan Terbaik Anak dan Hak Pendidikan dalam Beijing Rules**

Peradilan pidana anak menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga subjek yang berhak atas perlindungan, termasuk hak pendidikan. Hak ini dijamin dalam hukum nasional dan ditegaskan dalam instrumen internasional, salah satunya *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau Beijing Rules (1985).

Beijing Rules memberikan pedoman internasional bahwa sistem peradilan pidana anak harus berlandaskan asas kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*), dengan menekankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif, bukan semata-mata represif. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Asas kepentingan terbaik anak pertama kali ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) 1989, namun telah lebih dulu tercermin dalam Beijing Rules. Rule 1.1-1.3 menekankan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan kesejahteraan anak, memperhatikan perkembangan pribadi, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam rehabilitasi (United Nations, 1985).

Di Indonesia, asas ini dipositifkan dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “kepentingan terbaik bagi anak” sebagai salah satu asas penyelenggaraan peradilan pidana anak. Artinya, setiap tahap proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan pidana atau tindakan, wajib mempertimbangkan dampak terhadap masa depan anak, termasuk hak atas pendidikan yang tidak boleh diabaikan.

Komite Hak Anak PBB melalui *General Comment* No. 24 (2019) juga menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam seluruh tahapan peradilan pidana anak. Dokumen ini memperbarui standar sebelumnya dan menekankan bahwa pendidikan harus tetap terjamin meskipun anak sedang menjalani proses hukum, baik melalui akses ke sekolah formal, pendidikan non formal, maupun program remedial (UN Committee on the Rights of the Child, 2019).

Hak pendidikan secara eksplisit dijamin dalam beberapa ketentuan Beijing Rules. Rule 24 menekankan anak harus tetap memperoleh bantuan, termasuk pendidikan, diseluruh tahapan hukum. Rule 26 mengatur bahwa perawatan anak di lembaga bertujuan memberikan perlindungan, pendidikan, dan keterampilan agar dapat kembali berperan konstruktif di masyarakat (United Nations, 1985).

Hukum nasional Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip Beijing Rules melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang ditempatkan di Lembaga Pembinaan

Khusus Anak (LPKA) maupun Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tetap berhak memperoleh pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (2)-(3) dan Pasal 85 ayat (2)-(3) yang mewajibkan lembaga untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembinaan kepribadian bagi anak.

Aturan ini diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, yang menjadi dasar operasional penyediaan layanan pendidikan di LPAS dan LPKA. PP ini memperinci standar minimal sarana dan prasarana, mekanisme pelaksanaan pembinaan, serta kerja sama lintas kementerian untuk menjamin hak pendidikan ABH tetap terpenuhi.

Selain SPPA, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan hak anak atas pendidikan (Pasal 9) dan perlindungan di satuan pendidikan (Pasal 54). Ketentuan ini menegaskan bahwa sekalipun anak berhadapan dengan hukum, negara tetap wajib memastikan mereka memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

## **B. Konvensi Hak Anak sebagai Dasar Internasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Hukum Penyandang Disabilitas**

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) merupakan instrumen hukum internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 sebagai bentuk komitmen global dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Konvensi ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, sehingga ketentuan dalam konvensi tersebut mengikat secara yuridis dan menjadi dasar dalam pembentukan serta pelaksanaan kebijakan nasional terkait perlindungan anak.

Sebagai instrumen hukum internasional, Konvensi Hak Anak memberikan standar minimum perlindungan hak anak yang wajib dijadikan acuan oleh negara pihak, termasuk dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak kehilangan statusnya sebagai anak dan tetap berhak memperoleh perlindungan serta pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak atas pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan sistem peradilan pidana anak yang menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Konvensi Hak Anak memuat empat prinsip umum yang menjadi landasan utama dalam perlindungan anak. Prinsip pertama adalah prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas seluruh hak yang diakui dalam konvensi tanpa pembedaan apapun, termasuk berdasarkan kondisi fisik atau mental. Prinsip ini sangat relevan bagi anak berkonflik hukum penyandang disabilitas, yang dalam praktiknya sering mengalami perlakuan berbeda dan keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan.

Prinsip kedua adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak. Prinsip ini mewajibkan negara untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang menyangkut anak. Dalam konteks pemidanaan dan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pemenuhan hak pendidikan, khususnya pendidikan yang inklusif bagi anak penyandang disabilitas, merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip ketiga adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak. Prinsip ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin tidak hanya kelangsungan hidup anak, tetapi juga perkembangan optimal anak secara fisik, mental, sosial, dan intelektual. Pendidikan merupakan sarana utama dalam mendukung perkembangan anak, sehingga pemenuhan hak pendidikan bagi

anak berkonflik hukum penyandang disabilitas menjadi kewajiban negara yang tidak dapat diabaikan.

Prinsip keempat adalah prinsip penghormatan terhadap pandangan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak. Prinsip ini memberikan hak kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya dalam setiap proses yang mempengaruhi kehidupannya dan memastikan bahwa pandangan tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan anak. Dalam penyelenggaraan pendidikan di LPKA, prinsip ini menuntut adanya pendekatan yang partisipatif dan memperhatikan kebutuhan serta kondisi individual anak, termasuk anak penyandang disabilitas.

Selain prinsip-prinsip umum tersebut, Konvensi Hak Anak secara eksplisit mengatur mengenai hak anak atas pendidikan dalam Pasal 28 dan Pasal 29. Pasal 28 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan negara wajib menjamin terselenggaranya pendidikan dasar secara wajib dan gratis. Pasal 29 selanjutnya menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental serta fisik anak secara optimal, serta menanamkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat anak.

Ketentuan mengenai hak pendidikan dalam Konvensi Hak Anak memiliki relevansi yang kuat dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik hukum penyandang disabilitas di LPKA. Pendidikan yang diberikan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan khusus anak penyandang disabilitas melalui pendekatan pendidikan inklusif dan layanan pendukung yang memadai. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik hukum penyandang disabilitas merupakan bagian dari kewajiban negara untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak secara nyata.

Prinsip dan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak tersebut kemudian diadopsi dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, Konvensi Hak Anak menjadi landasan normatif internasional yang memperkuat kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik hukum penyandang disabilitas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

### **C. Pengelompokan Disabilitas dan Karakteristik Anak Penyandang Disabilitas**

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai jenis dan karakteristik disabilitas yang dimiliki anak. Setiap ragam disabilitas memiliki kebutuhan dan hambatan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan pendidikan dan pembinaan yang bersifat individual dan inklusif. Oleh karena itu, pengelompokan disabilitas menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pengelompokan disabilitas di Indonesia secara yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengklasifikasikan penyandang disabilitas ke dalam beberapa kategori utama, yang masing-masing memiliki implikasi terhadap pemenuhan hak pendidikan.

#### **1. Disabilitas Fisik**

Disabilitas fisik adalah kondisi keterbatasan fungsi gerak tubuh yang disebabkan oleh gangguan pada sistem muskuloskeletal atau saraf, yang dapat bersifat bawaan maupun akibat kecelakaan atau penyakit. Anak dengan disabilitas fisik pada umumnya mengalami hambatan dalam mobilitas, koordinasi tubuh, atau penggunaan anggota gerak tertentu.

Dalam konteks pendidikan, anak penyandang disabilitas fisik memerlukan aksesibilitas fisik, seperti sarana prasarana yang ramah disabilitas, alat bantu belajar, serta penyesuaian lingkungan belajar.

Tanpa dukungan tersebut, hak pendidikan anak penyandang disabilitas fisik berpotensi terhambat meskipun secara kognitif anak mampu mengikuti proses pembelajaran. Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas fisik menuntut adanya aksesibilitas dan akomodasi yang layak sebagai prasyarat kesetaraan dalam proses belajar (Putri & Lestari, 2021).

## 2. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan kondisi keterbatasan fungsi intelektual dan adaptif yang mempengaruhi kemampuan berpikir, belajar, dan berinteraksi sosial. Anak dengan disabilitas intelektual umumnya memerlukan metode pembelajaran yang bersifat khusus, bertahap, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan dasar.

Dalam sistem pembinaan anak berkonflik dengan hukum, anak penyandang disabilitas intelektual seringkali menghadapi risiko perlakuan yang tidak sesuai, termasuk kesulitan memahami proses hukum dan keterbatasan dalam mengikuti pendidikan formal secara konvensional. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan bagi anak dengan disabilitas intelektual harus dilakukan melalui pendekatan pendidikan yang adaptif dan berbasis kebutuhan individual. Anak dengan disabilitas intelektual membutuhkan model pendidikan yang fleksibel dan individual untuk menjamin keberlangsungan proses belajar dan perkembangan sosialnya (F. Rahman, 2022).

## 3. Disabilitas Mental

Disabilitas mental merujuk pada kondisi gangguan fungsi psikososial yang mempengaruhi emosi, perilaku, dan kemampuan berinteraksi sosial. Anak dengan disabilitas mental memerlukan lingkungan belajar yang suportif, stabil, dan tidak diskriminatif agar dapat mengikuti proses pendidikan secara optimal.

Dalam konteks LPKA, anak penyandang disabilitas mental berpotensi mengalami tekanan psikologis ganda akibat proses hukum dan stigma sosial. Hal ini berdampak langsung terhadap kemampuan

anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan apabila tidak disertai dengan dukungan psikologis dan pendekatan pembinaan yang manusiawi (Utami & Prabowo, 2023).

#### 4. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik mencakup gangguan pada fungsi penglihatan, pendengaran, dan/atau bicara. Anak dengan disabilitas sensorik memerlukan media pembelajaran alternatif, seperti bahasa isyarat, alat bantu dengar, huruf braille, atau teknologi asistif lainnya.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sensorik di LPKA menjadi tantangan tersendiri apabila tidak tersedia tenaga pendidik yang kompeten dan fasilitas pendukung yang memadai. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketimpangan akses pendidikan dan berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung. Ketidaksiapan institusi pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif bagi disabilitas sensorik berpotensi menimbulkan diskriminasi struktural (Aulia, 2024).

#### 5. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda merupakan kondisi ketika seorang anak memiliki dua atau lebih ragam disabilitas secara bersamaan. Anak dengan disabilitas ganda menghadapi tantangan yang lebih kompleks dalam pemenuhan hak pendidikan, karena membutuhkan dukungan multidisipliner dan pendekatan pembelajaran yang sangat individual.

Dalam konteks anak berkonflik dengan hukum, anak penyandang disabilitas ganda merupakan kelompok yang paling rentan mengalami pengabaian hak, termasuk hak pendidikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan adanya kebijakan dan praktik pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak dengan disabilitas ganda (Kusuma, 2020).

## **D. Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Dalam Perspektif Tujuan Hukum**

### **1. Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Dalam Perspektif Keadilan**

Untuk menjaga keberlangsungan hubungan yang baik dalam anggota masyarakat, maka diperlukan aturan-aturan hukum yang dapat mengikat dan memaksa masyarakat untuk patuh mentaatinya. Dalam aturan hukum yang ada, tentu harus berdasarkan pada asas keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa keadilan merupakan tujuan dari pada adanya hukum. Menurut Mertokusumo ada tiga tujuan hukum yang harus dicapai oleh hukum itu sendiri, yaitu: berupa kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita-cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat (Baihaki, 2023).

Negara sudah mengatur jaminan hak-hak setiap anak di Indonesia terkait pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah harus hadir mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban

yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut.

Pada Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sebagaimana dirumuskan pada Pasal 4 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional adalah “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”

Aristoteles pun membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan, keadilan korektif yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak (Amin, 2019).

## **2. Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Dalam Perspektif**

### **Kemanfaatan**

Hukum adalah segala yang berguna bagi rakyat. Sebagai bagian dari cita hukum (*idee des recht*), keadilan dan kepastian hukum membutuhkan pelengkap yaitu kemanfaatan. Kemanfaatan hukum juga tidak boleh dikesampingkan. Kemanfaatan hukum adalah jembatan antara norma dan realitas sosial. Hukum yang tidak membawa kemaslahatan akan menjadi beban, bukan penolong. Ketika hukum memudahkan masyarakat mengakses keadilan dan mengurangi penderitaan, disitulah kemanfaatan nyata terlihat. Karena itu, sebuah putusan harus memiliki daya guna bagi manusia (Khuluq, 2025).

Dalam hukum, aspek kemanfaatan yang berkiblat pada tujuan keadilan sebagai pengejawantahan kebaikan dalam hidup manusia yang menentukan isi hukum (Hamzi, 2021).

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Suatu negara dapat dikatakan maju apabila pendidikan di negara tersebut berkembang pesat dan memadai. Dengan pendidikan, kita bisa mengetahui sesuatu hal yang kita tidak ketahui sebelumnya. Dengan pendidikan juga, kita bisa meningkatkan potensi diri dan cara berpikir kita.

Perwujudan hak pendidikan bagi masyarakat Indonesia sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 selaku landasan konstitusional, dalam alinea keempatnya, mengemukakan alasan-alasan nasional. Salah satunya ialah sebagaimana tertuang pada pernyataan “mencerdaskan kehidupan bangsa” (Fadilla & Najicha, 2022). Dan menurut pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan” (A. Amin, 2023).

Pemenuhan pendidikan memberikan manfaat bagi warga negara yang mana pendidikan di Indonesia merupakan sarana untuk menumpas kebodohan dan di peruntukan bagi setiap warga negara (Fathoni et al., 2024).

#### **E. Tinjauan Umum Pidana**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang memberikan beberapa sanksi terhadap pelanggarnya. Tentunya salah satu sanksi hukum pidana merupakan pidana atau pemenjaraan. Menurut Sudarto (2009) dalam Mustopa (2020), pidana merupakan persamaan kata dari istilah penghukuman, penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga keduanya dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman. Mengenai menetapkan hukuman mempunyai arti sangat luas karena setiap hukum selain pidana mempunyai sanksi ataupun hukumannya, oleh karena itu pidana merupakan penghukuman dalam perkara pidana.

Pelaku tindak pidana tidak mengenal usia, baik anak maupun dewasa sama jeratan hukumnya. Perbedaannya terletak pada sanksi yang diterapkan

terhadap pelaku. Kenakalan yang dilakukan oleh anak mempunyai istilah *Juvenile Delinquency*. Menurut Atmasasmita (1997) dalam Mustopa (2020) *Delinquency* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan oleh hukum yang berlaku di negara tersebut, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela.

Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut menghasilkan sanksi yang melekat kepadanya, tetapi perlindungan terhadapnya masih melekat. Perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan sanksi pidana terhadap anak berbeda tentunya dengan penerapan sanksi terhadap orang dewasa.

Teori pemidanaan berkembang mengikuti perkembangan manusia dan jamannya, tentunya pemikiran yang digagas berdasarkan kebutuhan serta hasil yang telah diperoleh dari proses pemidanaan tersebut, dalam hukum terdapat beberapa teori pemidanaan, yaitu:

### **Teori Retributif**

Teori ini dasar atau landasan penghukuman merupakan kejahatan tersebut. Menurut Marlina (2011) dalam Mustopa (2020) pemidanaan dalam teori ini merupakan suatu yang mutlak untuk mengadakan suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut, jadi dapat diketahui teori ini bersifat pembalasan suatu peristiwa yang dirasakan oleh korban haruslah dirasakan kembali oleh pelaku.

#### a. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

*Deterrence* dikemukakan oleh Zimring dan Hawkins merupakan pemidanaan yang digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, Dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini dapat diketahui teori *deterrence* atau disebut juga teori *relative* berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sanksi lain misalnya pidana penjara dan denda dalam hal ini mewujudkan agar masyarakat merasa takut untuk melakukan suatu

tindakan kejahatan serta lebih manusiawi apabila melihat dari aspek hak asasi manusia, dalam pencegahan atau teori ini terbagi dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Pencegahan Umum (*General Practice*)

Menurut paham ini bahwa tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Jadi dalam hal ini pemidanaan mempunyai tujuan utama agar semua masyarakat dapat takut untuk berbuat kejahatan dikarenakan mereka tau konsekuensi yang dilakukan apabila mereka berani dalam melakukan kejahatan tersebut dalam hal ini suatu pemidanaan dilakukan publikasi yang menyeluruh agar masyarakat mengetahui sanksi yang diterima apabila melakukan hal tersebut.

2. Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Aliran ini mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi kejahatan. Van Bemmelen menyatakan, masyarakat yang beranggapan bahwa pidana ialah pembedaan yang terpenting dari pidana itu sendiri. Bertolak dan berpendapat bahwa manusia di kemudian hari akan menahan diri supaya jangan berbuat seperti itu lagi. Karena ia mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana akan berfungsi mendidik dan memperbaiki dalam hal ini pencegahan khusus lebih menitikberatkan kepada pelaku, pelaku dalam hal ini harus diberikan kepada pendidikan bahwa suatu perbuatan yang dahulu dia perbuat sehingga dapat dipidana dapat membuat dia sengsara dapat dikatakan menumbuhkan rasa takut untuk mengulangi suatu perbuatan pidana kembali.

b. Teori *Treatment* (Teori Pemidanaan)

Menurut Marlina (2011) dalam Mustopa (2020) pemidanaan dalam teori ini memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman, teori ini mengakui bahwa kejahatan berasal dari orang yang sakit. Perawatan dan perbaikan diri yang dimaksud adalah merubah pola manusia yang melakukan tindakan kejahatan tersebut agar kembali normal atau mengakui kesalahannya tersebut.

c. Teori Sosial *Defense* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini mempunyai kata lain yaitu teori perlindungan masyarakat menurut Marc Ancel tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakan bagi suatu sistem hukum. Jadi dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori ini merupakan teori modern. Dimana hukuman pidana diganti dengan hukuman sosial yang merupakan aspirasi dari masyarakat.

## **F. Kerangka Teoritis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkonflik Hukum Penyandang Disabilitas**

Pemahaman tentang pemenuhan hak pendidikan tidak cukup hanya berdasarkan ketentuan hukum normatif. Kerangka teoretis dibutuhkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hukum tersebut dalam realitas sosial. Teori perlindungan hukum, teori labeling, dan teori diskriminasi sosial menjadi landasan analitis untuk memahami kesenjangan antara aturan dan praktik pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum penyandang disabilitas di LPKA.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum memandang hukum sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan kepastian normatif, tetapi

juga kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia (*human rights protection*) secara substantif. Dalam konteks anak, negara berkewajiban melindungi hak-hak anak termasuk hak pendidikan, terlebih bagi kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas yang berada dalam sistem peradilan pidana anak.

Perlindungan hukum harus bersifat pro-aktif dan substantif, yaitu negara tidak sekadar mengatur di kertas tetapi menjamin pemenuhan hak secara nyata bagi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan marginalisasi (Suhardin, 2021). Suhardin menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan sekadar bentuk teknis pelaksanaan hukum, tetapi juga memuat kewajiban negara untuk mengintervensi kondisi sosial yang melemahkan pemenuhan hak dasar. Dalam kajian hak anak berkonflik dengan hukum, teori ini digunakan untuk mengukur apakah negara telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pendidikan yang layak dan setara bagi anak penyandang disabilitas di LPKA.

## 2. Teori Labeling

Teori labeling menjelaskan bahwa perilaku dan status sosial seseorang tidak hanya ditentukan oleh tindakan mereka, tetapi oleh bagaimana masyarakat memberi “label” yang kemudian melekat dan mempengaruhi ekspektasi sosial terhadap individu tersebut.

Pelabelan sosial terhadap individu yang berkonflik dengan hukum dapat memperkuat stigma negatif, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi dan akses terhadap layanan sosial termasuk pendidikan (Widyastuti, 2023). Dalam konteks anak penyandang disabilitas di LPKA, anak tidak hanya diberi label sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga seringkali ditempelkan label sebagai “tidak mampu” mengikuti pendidikan reguler. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi belajar dan membatasi kesempatan anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, meskipun secara normatif hak pendidikan sudah dijamin.

### 3. Teori Diskriminasi Sosial

Teori diskriminasi sosial menekankan bahwa kelompok tertentu dapat mengalami perlakuan tidak setara akibat struktur sosial dan praktik institusional yang tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Diskriminasi tidak hanya terjadi secara eksplisit, tetapi dapat melalui kebijakan atau praktik yang tampak netral namun berdampak buruk bagi kelompok rentan.

Diskriminasi sosial sering muncul dari kebijakan yang seolah-olah netral tetapi tidak memperhatikan kebutuhan kelompok yang secara historis terpinggirkan, termasuk anak penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan dan peradilan (N. Aisha & Natasha, 2024). Dalam penelitian ini, teori diskriminasi sosial digunakan untuk menganalisis bagaimana kelembagaan pendidikan di LPKA dan praktik pembelajaran yang tidak inklusif dapat menciptakan ketimpangan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas, meskipun aturan formal menyatakan pendidikan adalah hak yang harus dipenuhi.

### **G. Dasar-Dasar Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Berkonflik Hukum Penyandang Disabilitas**

Hak memperoleh pendidikan secara khusus diamanatkan dalam Pasal 28C Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menentukan bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 54 menyatakan bahwa “anak yang menderita disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perawatan, Pendidikan, pelatihan atas biaya negara, maka dari itu anak yang menderita disabilitas wajib untuk mendapatkan perawatan yang intensif demi kepentingan tumbuh kembang terhadap anak yang mengalami disabilitas”.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 9 menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi-nya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat;
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, sesama Peserta Didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Secara khusus dalam posisi anak berkonflik dengan hukum terdapat ketentuan yang mengatur tentang Pendidikan yang tercantum di dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 84 ayat (3) menjelaskan “LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan:

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu.
- 2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam.
- 3) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Menurut Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Pasal 9 UU Pemasyarakatan narapidana berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Hak-hak narapidana di Indonesia juga diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP tersebut kemudian mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama, PP Nomor 28 Tahun 2006 perubahannya yaitu tentang pengaturan soal syarat remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Perubahan kedua, PP Nomor 99 Tahun 2012 perubahan yang memperketat pemberian remisi dan pembebasan

bersyarat, terutama untuk pelaku tindak pidana tertentu seperti korupsi, nepotisme, narkoba, dan kejahatan HAM berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur berbagai aspek pembinaan, termasuk tahap-tahap pembinaan, tujuan pembinaan, serta peran tugas pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan.

Pada tahap-tahap pembinaan pelaksanaan pembinaan yang terbagi dalam beberapa tahap, termasuk tahap awal, lanjutan, dan akhir, yang dilaksanakan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 3 sampai 9 tentang tahap pembinaan, Tahap Awal yaitu sejak warga binaan menjalani sampai 1/3 masa pidananya berfokus pada adaptasi dan pendidikan dasar. Tahap lanjutan yaitu hingga 1/2 masa pidananya yang berfokus pada pengembangan keterampilan, pendidikan lanjutan, atau persiapan ujian paket. Pada tahap akhir yaitu ketika mendekati bebas yang berfokus pada pelatihan kewirausahaan atau keterampilan kerja untuk bekal reintegrasi.

Dalam Pasal 2 dan 3 PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan WBP mencakup pada pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus pada pembinaan keimanan dan ketaqwaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, dll. Sedangkan pada pembinaan kemandirian yaitu meliputi pendidikan, pelatihan kerja, dan kegiatan produksi.

Pendidikan yang dimaksud diatas mencakup tentang:

1. Pendidikan Umum

Bagi WBP yang belum menyelesaikan pendidikan formal, dapat mengikuti program setara SD, SMP, SMA sesuai sistem pendidikan nasional.

2. Pendidikan Keagamaan

Untuk meningkatkan ketaqwaan dan moral perlu adanya pendidikan yang khusus dan pengaturannya.

### 3. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal meliputi pendidikan keterampilan, kejuruan, kursus, pelatihan singkat, atau bimbingan khusus yang menunjang kemandirian. Ini disesuaikan dengan potensi WBP dan kebutuhan dunia kerja, misalnya pertanian, kerajinan, dll.

Tujuan utama Pembinaan yaitu agar narapidana dan anak didik masyarakat dapat menjadi manusia seutuhnya, memiliki kesadaran hukum, mempersiapkan WBP agar mampu mandiri setelah bebas, dan menghapus stigma negative melalui peningkatan kapasitas diri, serta mengurangi risiko residivisme dengan memberi bekal keterampilan dan pengetahuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah peraturan perundang-undangan yang secara tegas mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tidak lagi berlaku sejak diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2022.

Undang-undang ini mengatur Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan yang dilaksanakan melalui enam fungsi utama, yaitu: pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Seluruh pelaksanaan fungsi tersebut berlandaskan pada prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Pembentukan UU ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia, mempertahankan paradigma reintegrasi sosial sebagai pengganti pendekatan pembalasan dan penjeraan, serta mengintegrasikan konsep keadilan restoratif sebagaimana dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan arah pembaruan hukum pidana nasional.